

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (*regulerend*) dari pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar

sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya investor baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan pemerintah Indonesia karena perusahaan merupakan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh Negara.

Persaingan bisnis di Indonesia semakin berkembang pesat dan tajam. Setiap perusahaan dituntut untuk terus mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan ini. Perusahaan harus memiliki strategi-strategi khusus dalam memenangkan persaingan pasar. Banyak macam-macam bisnis yang ada di Indonesia ini yaitu salah satunya bisnis pendidikan, persaingan antar bisnis pendidikan merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dan berlangsung semakin ketat. Kondisi demikian semestinya disikapi lembaga pendidikan dengan berbagai langkah secara berkelanjutan. Berbagai bisnis yang ada di Indonesia salah satunya bisnis Pendidikan harus berusaha meningkatkan labanya. Salah satunya dengan cara mengelola perpajakan dengan baik, karena perpajakan adalah salah satu pendapatan negara yang sangat menguntungkan. Beberapa strategi sebenarnya dapat dilakukan oleh sebuah bisnis pendidikan jika ingin memenangkan pesaing antar pembisnis. Beberapa faktor secara dominan mempengaruhi daya saing sebuah bisnis pendidikan antara lain:

1. Lokasi, secara umum bisnis pendidikan akan berupaya mencari lokasi yang mudah dijangkau dan memiliki akses terhadap sektor lainnya sehingga faktor ini merupakan salah satu keunggulan komparatif untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.
2. Keunggulan nilai, misalnya kelebihan kurikulum yang diterapkan, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, hingga keunggulan kerjasama.
3. Kebutuhan masyarakat, pada beberapa kasus umum terdapat beragam alasan orangtua menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan tertentu, salah satu alasan yang paling mengemuka adalah faktor kualitas menyangkut proses pembelajaran dan hasilnya, termasuk kepastian setelah anak mereka menamatkan pendidikan dari sebuah lembaga pendidikan.

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutanganya, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Jika PPh pasal 21 tidak dimanajej dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa

gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh 21 mempunyai kewajiban menyetor PPH Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Penelitian ini mengambil objek di Telkom University yang bergerak di Bisnis Bidang Pendidikan. Telkom University dalam sehari-hari tentu saja memiliki pegawai tetap dan tidak tetap. Hal ini tentu saja berdampak pada perpajakan perusahaan terutama berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan yang seharusnya melakukan kegiatan perpajakan untuk PPh Pasal 21 meliputi proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Berdasarkan hasil penjajagan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh Telkom University antara lain:

1. Bagian perpajakan ketika melakukan perhitungan perpajakan sering kali tidak menghitung berdasarkan data baru.

Contoh : Terjadi perbedaan dasar pengenaan status karyawan pada bagian perpajakan dan bagian SDM menghitung berdasarkan informasi dari karyawan, ketika terjadi perubahan status seperti saat ada karyawan yang menikah, memiliki anak atau bercerai. Sedangkan data pajak dihitung berdasarkan per tanggal 1 januari setiap tahunnya

2. Bagian perpajakan seringkali disibukan oleh masalah penggajian (membantu bagian pembayaran) saat masa gajian tiba. Sehingga kadang melupakan masa terakhir setor dan lapor PPh Pasal 21 (karena pada dasarnya yang disetor dan dilapor berdasarkan hitungan penghasilan (gaji) sebagai contoh terlihat pada tabel beriku:

**Tabel 1.1**  
**Keterlambatan Setor Pajak**

Jenis Pajak	Batas Setor		Batas Lapor	
	Seharusnya	Dilakukan	Seharusnya	Dilakukan
PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan berikutnya	Pemotong PPh Pasal 21

*Sumber : Erly Suandy, 2011*

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS**

# **PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 21) ATAS PEGAWAI TELKOM UNIVERSITY”**

## **B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam Usulan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Telkom University?
- 2) Bagaimana proses penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Telkom University?
- 3) Bagaimana proses pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Telkom University?
- 4) Hambatan-hambatan dan usaha-usaha apa saja yang terjadi dalam pengelolaan PPh Pasal 21?

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian kemudian merumuskan masalah sebagai berikut, **“Bagaimanakah analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak (PPh Pasal 21) atas pegawai Telkom University”**.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Telkom University.
- 2) Untuk mengetahui proses penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Telkom University.
- 3) Untuk mengetahui proses pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Telkom University.
- 4) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha-usaha yang terjadi dalam pengelolaan PPh Pasal 21.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, baik bagi segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur pajak, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam peneliti atau penelitian yang sama. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan menjadikannya sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan dipelajari, khususnya mengenai Prosedur PPh Pasal 21, sehingga bisa lebih memahami dan mengerti akan pentingnya membayar pajak.

2. Bagi objek penelitian

Melalu penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadikan bahan masukan bagi Telkom University sehingga bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Telkom University.

3. Bagi pembaca

Penelitian berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, wawasan baru dan menjadikan referensi serta perbandingan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama.

## **D. Kerangka Pemikiran**

- 1. Kerangka Pemikiran**

**Menurut P.J.A. Adriani (2009 : 2):**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pemungutan pajak di Indonesia mengaju pada *self assissment system*. *Self assissment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untung menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsekuensi *self assissment system*, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Lebih lanjut, setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Jadi, hutang pajak tidak timbul pada saat dibuatkan Surat Ketetapan Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan di Indonesia, saat terutangnya pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga.
2. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberian kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya selama satu tahun pajak.

PPh Pasal 21 yaitu PPh yang wajib dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21.

Kewajiban PPh Pasal 21 yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. SPT Masa PPh 21 pada setiap Masa Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak, yang terutang pada setiap masa pajak. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

2. SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada satu tahun pajak, SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak sebenarnya

merupakan perhitungan ulang atas PPh 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang).

Keterangan:

Batas akhir penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah seperti tabel berikut:

1. SPT Masa

**Tabel 1.2**  
**Batas penyimpanan SPT Masa**

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Terakhir
PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir

*Sumber : Erly Suandy, 2011*

2. SPT Tahunan

**Tabel 1.3**  
**Batas Penyampaian SPT Tahunan**

No	Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT
1	SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP

2	SPT PPh Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21
---	--------------------------	-----------------------

*mber : Erly Suandy, 2011*

## **E. Lokasi Dan Lamanya Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi peneliti adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Telkom University yang beralamat di jalan Telekomunikasi no 01 Terusan Buah Batu Bandung.

### **2. Lamanya Penelitian**

Lamanya penelitian ini untuk mengumpulkan data, pengolahan data, sampai pelaporan diperkirakan selama 6 bulan yaitu dari awal bulan September 2016 hingga akhir bulan Februari 2017.